



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ☎ ( 0274 ) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 421.1/714/KPTS/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KELOMPOK BERMAIN AL- AMIN

SELANG, DESA BENDUNGAN, KECAMATAN KARANGMOJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Membaca** : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain AL- AMIN, Selang, Bendungan, Kecamatan Karangmojo Nomor 04/KBA'A/II/2015 tanggal 07 Februari 2015 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional.
- Menimbang** :
- a. bahwa Kelompok Bermain AL- AMIN, Selang, Bendungan, Kecamatan Karangmojo telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor 421.1/714/KPTS/2015 tanggal 29 September 2015.
  - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD, Kelompok Bermain AL- AMIN, Selang, Bendungan, Kecamatan Karangmojo, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.
  - c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain AL- AMIN, Selang, Bendungan, Kecamatan Karangmojo;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;



8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- a. Nama Satuan : KELOMPOK BERMAIN AL- AMIN
  - b. Alamat : Selang, Desa Bendungan, Kecamatan Karangmojo
- Kedua : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
  2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.
- Ketiga : Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 421/562/KPTS/2012 tanggal 01 Maret 2012.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 29 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan  
Olahraga Kabupaten Gunungkidul



**Drs. SUDODO, MM**

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 195910241984031007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
3. Peringgal





PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
**PKBM "GALANG INSANI"**

SIO: SK Dinas Dikpora No. 421.9/03/KPTS/2015, NILEM: 34.1.02.4.1.0007

AKTA NOTARIS; NO 64 Tgl 28-02-2006 NPWP: 02.777.528.7-545.000

Jl. Karangmojo-Semanu Km 3,5 Karangayu Karangmojo Gunungkidul ☎ 081804182965

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGELOLA PKBM "GALANG INSANI"**  
**NOMOR : 11/PKBM/KPTS/2006**

**Tentang**  
**PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN "AL AMIN"**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
  - c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas perlu didirikan Kelompok Bermain AL AMIN di Dusun Selang Desa Bendungan Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul
- MENGINGAT** :
- a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - b. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - c. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
  - d. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
  - e. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB AL AMIN dengan Susunan Organisasi Terlampir
- KEDUA** : Menugaskan Pengelola KB AL AMIN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari Persiapan, Pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan Tenaga Pendidik KB AL AMIN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya Pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Detetapkan di : Karangmojo  
Pada Tanggal : 12 Mei 2006





Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengelola PKBM GALANG INSANI

Nomor : 11/PKBM/KPTS/2006

Tanggal : 12 Mei 2006

Tentang : Pendirian Kelompok Bermain AL AMIN

**PELINDUNG/PENASSEHAT**

1. Sumadi Suyadi Purwanto
2. Edy Santoso,S,Pd

**PENGURUS INTI**

Ketua/Pengelola : Enang Nursigid Budiyanta

Sekretaris : Samsu Bhekti Utomo

Bendahara : Indar Sugiyanti

**SEKSI-SEKSI**

Humas : Pargiyo, Herlambang RP

Sarana Prasarana : Jumiyo, Bilal

Tenaga Pendidik : Ari Murniasih, Indar Sugiyanti